BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sosial seperti, manusia melakukan Kegiatan interaksi sosial kegiatan Arisan, Kegiatan ini sering terjadi di masyarakat oleh karena itu banyak macam jenis arisan sering dijumpai. Interaksi yang terbangun di masyarakat menandakan manusia itu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia makhluk sosial yang tidak lepas dari manusia lain untuk menuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu adanya peraturan untuk mengatur tatanan kehidupan di masyarakat seperti adanya peraturan hukum..

Interaksi yang timbul karena adanya kegiatan sosial seperti arisan merupakan bagian dari kegiatan yang umum dialakukan oleh sebagian kaum perempuan. Arisan bukanlah suatu hal yang baru untuk para perempuan di Indonesia. Karena penggunaan istilah arisan digunakan untuk menyederhanakan suatu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan, karena arisan merupakan salah satu bentuk sederhana dari lembaga keuangan yang ada di wilayah pedesaan. Arisan merupakan sebuah sistem yang ada regulasi karena didalamnya ada peraturan yang mengatur aggotanya.[1]

[1] Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan sebagai Gaya Hidup sebuah kritik terhadap masyarakat konsumtif perkotaan,* jurnal komunikasi , vol 11, nomor 1 Oktober 2016, hal.16.

Regulasi tersebut yang akhirnya mengatur segala aktifitas terkait dengan pengelolaan keuangan. Agama islam merupakan agama *Rahmatan Lil Alamin* yang tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah saja seperti hamba dan pencipta, tetapi mengatur hubungan antara sesama manusia. Dan juga manusia dengan lingkungan.

Jika ditarik garis besar agama islam bisa terbagi menjadi tiga hal yaitu akidah, syariah dan akhlak. Kemudiah jika dijabarkan kembali syariah ada dua hal yaitu muamalah dan ibadah. Muamalah dapat dibagi lagi menjadi tiga yaitu politik, ekonomi dan sosial.[2] Permasalahan muamalah memang sangat kompleks sehinga melibatkan banyak anggota masyarakat di dalamnya perlu adanya pedoman-pedoman yang dapat dijadikan acuan supaya tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat terutama dibidang ekonomi.

Didalam kitab suci Al qur'an ada banyak peraturan yang menjelaskan hubungan antar sesame manusia, seperti kegiatan transaksi ekonomi karena didalam al qur'an kegiatan ekonomi ini masuk ke dalam muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang dimana kita bisa diuji untuk kehati-hatianya dan nilai agama serta tetap berpegang teguh pada ajaran Allah. Dengan kata lain al qu;an sudah mengatur kegiatan bermuamalah dengan

[2] Zakiyyah Darajat, *ilmu fiqh , dana bakti wakaf*, (Yogyakarta: Publisher,2020), hal.8

sebaik-baiknya agar manusia bisa tercukupi kehidupanya tanpa adanya ke mudhorotan kepada orang lain.[3]

Fiqh Muamalah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini bersumber dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup seluruh bentuk interaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, hingga kerja sama bisnis, yang diatur secara jelas dalam syariat.

Hukum dalam fiqh muamalah bersifat mengikat dan mencakup lima ketentuan: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Fiqh ini juga mengatur dua jenis hubungan: hubungan vertikal, yaitu antara manusia dengan Allah, dan hubungan horizontal, yaitu antara manusia dengan sesamanya.

Salah satu konsep penting dalam fiqh muamalah adalah prinsip titipan, yang dikenal dengan istilah al-wadi'ah. Al-wadi'ah berarti titipan murni yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, untuk disimpan dan dijaga. Pihak yang menerima titipan tidak wajib memanfaatkannya, kecuali ada izin dari pihak yang menitipkan. Akad ini mencerminkan nilai tolong-menolong dalam Islam.

[3] Naza Bakri, *problema pelaksanaan fiqh islam* , (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,1994), hal. 57

Landasan hukum akad wadi'ah dalam qur'an Qs. An-nisa ayat 58 yang berbunyi :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya :*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*[4]"

Secara hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling memerlukan satu sama lain, karena manusia tidak diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan sebagai makhluk yang hidup dalam kebersamaan artinya mereka butuh orang lain untuk mewujudkan potensi yang ada didalam diri mereka dan dapat berguna bagi masyarakat dan lingkunganya. Dalam hal ini, seperti bantuan,kerja sama, tolong menolong antar sesama.[5] Dan praktiknya manusia banyak yang belum mengetahui mengenai bagaimana cara bermuamalah yang dimana sebenarnya al-qur'an telah mengatur cara melakukan muamalah dengan baik tetapi manusia masih banyak yang melanggar dan tidak mematuhi syariat yang ada. Seperti

---

[4] *Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: Al-Jumunatul' Ali, 2005), hal, 87

[5] Ainun Nadlif Dan Muhlasin Amrullah, *Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan-*1(Sidoarjo;UMSIDA Press.2017), hal, 34-35

contohnya kegiatan Arisan dimana kegiatan ini sudah umum dan menjamur di masyarakat tetapi karena kurangnya pengetahuan banyak kegiatan arisan yang tidak sesuai syariat bahkan melanggar perintah allah.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam kegiatan arisan yang awalnya biasanya menggunakan uang bisa menjadi arisan paket lebaran dengan membayar menggunkan uang kemudian pada saat menjelang lebaran uang tersebut diganti menggunakan paket lebaran.

Didalam kegiatan arisan tentunya ada akad dimana ada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua pada dasarnya implementasi akad wadiah dalam sistem arisan kelompok paket lebaran dengan memanfaatkan atau menggunankan uang atau barang sesuai kesepakatan, semua keuntungan dari penitipan diberikan kepada pengelola arisan untuk dimanfaatkan atau tidak uang yang dititipkan.

Di Desa Brodot terdapat kelompok Arisan paket lebaran ibu-ibu dan ada juga arisan uang yang sudah umum dijumpai sedangkan Arisan paket lebaran menggunakan sistem mengumpulkan uang sesuai ketentuan per minggu selama satu tahun sampai menjelang lebaran. Jika uang sudah terkumpul sesuai perhitungan, maka dapat ditukarkan dengan paket lebaran yang sudah dipilih pada saat awal mengikuti arisan.

Kegiatan arisan paket lebaran ini memiliki anggota yang semakin banyak perlunya adanya regulasi antara pelaku usaha yaitu pengelola arisan

paket lebaran dan konsumen sebagai peserta arisan agar hak dan kewajiban dapat berjalan. Sesuai ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen walaupun didalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang arisan paket lebaran tetapi dapat digunakan untuk perlindungan terhadap praktik Arisan paket lebaran apakah barang yang dijanjikan pada saat akad sesuai yang diberikan atau tidak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam transaksi ini.

Lalu seperti apa praktik sistem Arisan kelompok paket lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, Bagaimana pespektif Akad wadiah dalam sistem arisan kelompok paket lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, dan apakah sistem arisan kelompok paket lebaran sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan akad wadiah dalam sistem arisan paket lebaran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 untuk menilai keabsahan praktik Arisan paket lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, judul yang diambil "Praktik Arisan Paket Lebaran Perspektif Akad Wadiah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi kasus arisan paket lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut. Maka, dapat ditarik Rumusan Maasalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan Paket Lebaran yang terdapat di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Perspektif Akad wadiah dalam praktik Arisan Paket Lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik arisan paket lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, yang menjadi Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Paket Lebaran yang terdapat di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui Perspektif Akad wadiah dalam praktik Arisan Paket Lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Untuk Mengetahui ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Arisan paket lebaran di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fiqh muamalah dan perlindungan konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti, pengelola arisan, anggota arisan, serta masyarakat umum terkait sistem arisan paket lebaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akad wadi'ah serta relevansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan arisan kelompok paket lebaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui sistem arisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2. Manfaat Praktis

   Peelitian ini diharapkah memiliki manfaat bagi anggota maupun pengurus, arisan paket lebaran diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan mengimplementasikan akad wadiah dalam sistem arisan paket lebaran dengan adanya penerapan akad wadiah diharapkan dapat membawa keberkahan bagi pengurus arisan maupun anggota arisan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar dapat memahami dan memudahkan dalam memaknai suatu materi dalam judul penelitian antara lain:

1) Praktik Arisan

Praktik merupakan suatu sikap yang belum sepenuhnya tercapai dalam sebuah tindakan disebut *overt behavior*. Agar terciptanya suatu sikap yang memiliki perbedaan yang nyata adanya diperlukan adanya faktor lain yang mendukung sesuatu dimana kondisi ini memungkinkan perlu adanya fasilitas, disamping itu juga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang andil untuk mendukung praktek.[6]

Dalam perspektif muamalah, arisan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dalam bidang ekonomi yang termasuk ke dalam kategori transaksi yang diperbolehkan. Oleh sebab itu, ketentuan hukumnya mengikuti prinsip dasar muamalah, yaitu bahwa segala bentuk akad atau transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil syar‘i yang melarangnya. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash agama, praktik arisan tetap dibolehkan asalkan

[6] Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta:Balai Pustaka,2015),hal.45

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.[7] Para ulama menguatkan pandangan ini dengan merujuk pada kaidah fikih yang berbunyi bahwa hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada larangan yang jelas dari syariat.

Secara umum, arisan dilakukan dengan cara setiap peserta menyetorkan sejumlah dana secara rutin dalam periode tertentu, kemudian dana tersebut diberikan secara bergiliran kepada anggota yang telah disepakati. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana perputaran dana, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan membantu anggota dalam mengelola kebutuhan keuangan dalam jangka pendek.[8]Selama mekanisme pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maupun unsur penipuan, maka arisan dinilai sah menurut hukum Islam.

Di dalam sebuah kelompok masyarakat pasti memiliki sebuah kegiatan dimana untuk tetap menjaga kerukunan antar tetangga dan persaudaraan bagi sesame. Kegiatan itu seperti arisan contohnya. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang ataupun barang yang setelah terkumpul kemudian dilakukan pengundian diantara mereka untuk

---

[7] Fitriani, R., Jalaludin, J., & Damiri, *Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Eksisbank*: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, Vol 5 .Nomor 1 2021. Hal, 1–16.

[8] Yuliana, L., & Wardani, N. K. *Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan dalam masyarakat*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 8 Nomor 1, 2020, hal, 55–65

mengetahui siapa yang akan mendapatkannya.[9] Arisan sendiri merupakan praktik kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam masyarakat untuk digunakan sebagai tabungan di waktu yang akan dating, dan arisan sendiri memiliki jenis bermacam-macam jenis seperti uang, barang, ataupun harta.

Arisan merupakan sebuah tradisi yang telah lama berkembang dalam masyarakat, di mana sekelompok orang secara bersama-sama mengumpulkan sejumlah uang atau barang dalam jangka waktu tertentu. Sistem yang umum digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem undian, yang menentukan siapa yang akan menerima giliran setiap periodenya. Dalam pelaksanaan arisan, biasanya terdapat aturan atau kesepakatan yang disepakati bersama antara para anggota dan pengelola arisan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan diartikan sebagai kegiatan berkumpul untuk mengumpulkan sejumlah uang atau barang bernilai sama oleh sekelompok orang, kemudian dilakukan pengundian secara berkala untuk menentukan siapa yang akan menerima hasilnya, hingga seluruh peserta memperoleh giliran.

---

[9] Yahya Pamada Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang:Aneka:2010), hal 75 (Poerwardaminta, 2003)

2) Paket Lebaran

Paket Lebaran memiliki pengertian seperti bentuk berupa bingkisan dari pemberian orang lain yang biasanya dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Isi dari paket ini umumnya mencakup kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, teh atau kopi, serta makanan ringan. Dalam beberapa kasus, paket ini juga dapat berisi perlengkapan rumah tangga atau pakaian. Pemberiannya dapat berasal dari perusahaan kepada karyawan, dari lembaga kepada masyarakat, atau antar individu sebagai wujud kebersamaan.

Tradisi ini bukan hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung makna sosial dan budaya. Pemberian paket lebaran mencerminkan semangat untuk saling membantu, memperkuat hubungan sosial, serta menumbuhkan rasa empati, terutama kepada mereka yang kurang mampu agar dapat merayakan hari raya dengan lebih layak.

Paket lebaran yang biasa disebut parsel atau hampers merupakan paket yang diberikan menjelang hari raya idul fitri. Paket ini biasanya berisi berbagai macam barang, makanan, minuman maupun kue kering. Namun, terkait dengan praktik arisan paket lebaran yang terdapat di Desa Brodot yang diadakan oleh owner arisan untuk memberikan kemudahan agar pemenuhan kebutuhan saat menjelang lebaran menjadi lebih mudah dan ringan.

3) Akad Wadiah

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan karena adanya transaksi, akad diartikan sebagai sebuah janji, kontrak, atau kewajiban. Al wadiah merupakan titipan dari satu pihak kepihak yang lainya, baik dari individu maupun dari badan hukum yang harus disimpan dengan baik dan dikembalikan pada saat si penyimpan meminta kapan saja. Didalam fiqh barang titipan disebut dengan wadi'ah[10]

Akad wadiah merupakan suatu bentuk perjanjian penitipan harta yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak yang menitipkan (muwaddi') dan pihak yang menerima titipan (wadi'). Dalam akad ini, penerima titipan berkewajiban menjaga dan mengembalikan barang atau dana yang dititipkan kapan saja sesuai permintaan pihak penitip. Akad wadiah tergolong akad tabarru' atau akad kebajikan, yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan semata-mata untuk saling tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam praktiknya, tidak diperkenankan adanya kesepakatan pemberian imbalan antara kedua belah pihak

Berdasarkan penjelasan diatas, akad wadiah terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

[10] diwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004), hal. 23

1) Wadiah Yad Amanah merupakan akad titipan murni, di mana pihak penerima tidak diizinkan memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang bukan akibat kelalaian, maka pihak penerima tidak berkewajiban mengganti kerugian.
2) Wadiah Yad Dhamanah Dalam akad ini, pihak penerima titipan diperbolehkan menggunakan dana yang dititipkan untuk keperluan tertentu, namun wajib menjamin keutuhan dana tersebut. Jika terjadi kehilangan, maka pihak penerima harus menggantinya.[11]

Dalam sistem perbankan syariah, akad wadiah diterapkan dalam produk simpanan seperti tabungan wadiah dan giro wadiah, di mana nasabah menitipkan sejumlah dana kepada bank. Bank bertindak sebagai pihak penerima titipan yang berkewajiban menjaga keamanan dana tersebut. Apabila menggunakan jenis wadiah yad dhamanah, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan untuk aktivitas produktif, namun tetap wajib mengembalikannya sesuai jumlah nominal awal ketika nasabah meminta. Meskipun tidak ada kewajiban untuk memberikan imbal hasil, bank syariah dapat memberikan bonus (hibah) secara sukarela kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan

[11] Antonio, M. S, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Tahun 2001), Hal 65

Dari sisi jenis akadnya, terdapat beberapa bentuk akad wadi'ah. Pertama, wadi'ah yad al-amanah, yaitu akad penitipan yang dapat berupa barang maupun uang, di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan titipan tersebut. Dalam akad ini, penerima titipan tidak menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, selama hal tersebut bukan akibat kelalaian pihak penerima. Kedua, wadi'ah yad ad-dhamanah, yaitu akad penitipan di mana barang atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Namun, dalam akad ini, penerima bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang atau uang yang dititipkan.

Ada perbedaan pendapat mengenai akad wadi'ah yang disampaikan oleh para ulama fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi memberikan pengertian wadi'ah dengan, "mengajak orang lain dalam memelihara harta, baik dengan perkataan yang jelas,melalui perilaku maupun melalui isyarat". Contohnya, Si A berkata kepada Si B, "Saya menitipkan tas ini kepada Anda", lalu orang itu menjawabnya, "Saya terima", maka akad wadi'ah dapat dikatakan sempurna. Kedua, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendifinisikan wadi'ah dengan "mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu". Wadi'ah merupakan

akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemilik barang dengan orang yang bertanggung jawab menjaga ataupun merawat. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau yang memiliki nilai.[12]

Wadi'ah dapat dimaknai sebagai bentuk penitipan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun lembaga hukum, yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan titipan tersebut kapan saja apabila diminta oleh pihak penitip. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang dititipkan agar terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, pencurian, atau bentuk kerugian lainnya. Adapun yang dimaksud dengan "barang" dalam konteks ini mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan dianggap berharga menurut pandangan Islam, seperti uang, dokumen penting, surat berharga, dan barang-barang bernilai lainnya.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya

[12] Sutan Remy Sjahdeini,*Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), hal.351 (Konsumen)

untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen. Istilah "upaya" di sini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam mencegah tindakan semena-mena dari pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa hak-hak konsumen diberikan dan dihormati sebagaimana mestinya oleh para pelaku usaha.[13]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disusun sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka gunakan, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun dalam menjamin hak-haknya. UUPK bertujuan untuk melindungi konsumen secara menyeluruh, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian dalam berperilaku sebagai konsumen, mendorong pelaku usaha agar bersikap jujur, bertanggung jawab, dan adil dalam menjalankan usahanya, serta membangun sistem perlindungan konsumen yang terstruktur, tegas, dan dapat dijalankan secara efektif.

2. Penegasan Operasional

[13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penegasan Operasional merupakan suatu penjelasan yang harus ada dan disusun secara sistematis, ringkas dan dan mencakup keseluruhan yang didapatkan dari penjelasan konseptual. Maka yang dimaksud dari penejelasan operasional dari judul diambil "Praktik Arisan Paket Lebaran Perspektif Akad Wadiah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Arisan Paket Lebaran Di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)". Adalah bagaimana mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis penerapan akad wadiah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proses penelitian agar dapat dengan mudah dipahami, penulis menjelaskan sistematika penulisan secara menyeluruh. Dan beruruta karena,

Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran dan pemahaman terkait isi dari penelitian. Oleh karena itu, karya ilmiah ini disusun ke dalam enam bab utama, di mana setiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Bab ini menyajikan uraian awal dari penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka Pada bab ini dibahas dasar-dasar teori yang relevan dengan objek penelitian, seperti konsep akad *wadi'ah* dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam konteks arisan paket lebaran. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan.

Bab III: Metode Penelitian Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, peran serta kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, validitas data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian Bab ini menyajikan hasil dari proses penelitian berupa deskripsi data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

Bab V: Pembahasan Pada bagian ini, penulis menguraikan analisis dan pembahasan atas hasil temuan, dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan perspektif akad *wadi'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam praktik arisan paket lebaran. Bab ini juga menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di bab pertama.

Bab VI : Pada Bab ini berisi kesipulan dan saran penulis memberikan kesimpulan dari keselurah isi pebahasan dan memeberikan saran kepada pihak yang terhubung dalam penelitian ini.